



PEMERINTAH KOTA PASURUAN  
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN - 67126

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN  
Nomor : 420/~~008~~ /TK/423.107/2020

Tentang  
**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
( TAMAN KANAK – KANAK )**

- Membaca : a. Surat Permohonan Kepala **TK RAUDHATUL MUSTARIYAH** Nomor : 030/TK.RUMUS/VI/2020, Tanggal 23 Juli 2020, tentang : Surat permohonan Izin Operasional **TK RAUDHATUL MUSTARIYAH** Menimbang : a.Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas,dipandang perlumem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;  
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang- Undang No. 9 Tahun 2015;  
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;  
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 11 Agustus 2020 Nomor : 420/ 1491 /423.102/2020 tentang Rekomendasi Izin **TK RAUDHATUL MUSTARIYAH**

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga

- Alamat

: Yayasan RAUDHATUL MUSTARIYAH

: Jl. Halmahera Gg. XI Bunyuan RT. 004 RW. 005

Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama Sekolah : TK RAUDHATUL MUSTARIYAH

- Alamat

: Jl. Halmahera XI Bunyuan RT. 004 RW. 005

Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan

KEDUA

: Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Tama Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal **6 September 2020 s/d 5 September 2023**

Ditetapkan di : P A S U R U A N

Pada tanggal : 26 AGUSTUS 2020

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN



H. MUALIF ARIF, S. Sos, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670816 198809 1 001

### Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Gadingrejo

**GRATIS**